



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AMAR DANIEL ALFATIH BIN M. YUSUF**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Datuk Bagan RT 003 RW 001 Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
Domisili di Jalan M. Bakri Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/47/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SACATRA ALIAS CATRA BIN ZIRWANDI (ALM)**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 April 1982

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi RT 002 RW 006 Desa Buluh Apo
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
Domisili di Jalan M. Bakri Desa Balai Makam,
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Amar Daniel Alfatih Bin M Yusuf dan Terdakwa II Sacatra Alias Catra Bin Zirwandi (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Amar Daniel Alfatih Bin M Yusuf selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Sacatra Alias Catra Bin Zirwandi (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;
 - 1 (buah) kotak Hp merk Vivo Y 02t warna Grey dengan Nomor Imei 8613950613261326776 dan 866532069074768;
 - 1 (satu) buahkotak Hp merk Vivo y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;(Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Tiara Kencana Putri);
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Amar Daniel Alfatih Bin M Yusuf yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan Sacatra Alias Catra Bin Zirwandi yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi Nurbaiti Jalan Ikri KM 5 Kulim Desa Balai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah di Jalan M. Bakri KM 5 Kulim Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Jalan Ikri KM 5 Kulim Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan melihat rumah milik Saksi Nurbaiti dan Terdakwa I dan Terdakwa II seketika mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dari kaca jendela ada saksi Tiara Kencana Putri sedang tidur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y17s warna Grey yang berada disamping saksi Tiara Kencana Putri yang sedang tidur dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y02t yang sedang dicas di dekat jendela kamar. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas, yaitu Terdakwa I menarik dan membuka jendela rumah tersebut dan ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa I membuka jendela rumah tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa I masuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau situasi sekitar rumah. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa I melihat ada orang berjalan, melihat hal tersebut Terdakwa I berlari hingga terjatuh dan 1 (satu) unit handphone yang diambil juga ikut terjatuh, lalu Terdakwa I terus berlari membawa sisa 1 (satu) unit handphone dan memberi tahu Terdakwa II untuk ikut kabur dari lokasi tersebut dan kembali pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya pada pukul 06.00 WIB pada saat saksi Tiara Kencana Putri bangun tidur 2 (dua) unit handphone milik saksi Tiara Kencana sudah tidak ada lagi dan jendela kamar sudah terbuka. Kemudian saksi Tiara Kencana memberitahukan hal tersebut kepada ibunya yaitu saksi Nurbaiti, selanjutnya Saksi Nurbaiti bersama saksi Tiara Kencana mendatangi Pos

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKO Polres Bengkalis di Kecamatan Mandau untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah menerima Laporan dari Saksi Tiara Kencana dan Saksi Nurbaiti pada tanggal 10 April 2024, Tim Resmob Polres Bengkalis yaitu Saksi Fauzul Hutabarat dan Saksi Palmer Sianipar melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan Tim Resmob Polres Bengkalis pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 18.00 WIB mendatangi Saksi Fuad Yahya Alias Sukri di rumahnya di Jalan Sejahtera Gang Sukajadi RT 002 RW 016 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan menanyakan terkait 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 17s warna green milik Saksi Tiara Kencana tersebut, lalu Saksi Fuad Yahya alias Sukri menerangkan bahwa handphone tersebut Saksi Fuad Yahya alias Sukri beli dari Terdakwa I dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Fuad Yahya membantu team Resmob Polres Bengkalis yaitu Saksi Fauzul dan Saksi Palmer untuk memancing Terdakwa I supaya datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa I datang ke rumah Saksi Fuad Yahya alias Sukri dan langsung dilakukan penangkapan kepada Terdakwa I. Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa ditanya oleh Saksi Fauzul dan Saksi Palmer apakah pada saat mengambil handphone tersebut dilakukan sendiri atau bersama orang lain, selanjutnya diakui oleh Terdakwa I bahwa pada saat mengambil handphone tersebut Terdakwa I tidak sendirian, melainkan berdua dengan Terdakwa II dan sekarang Terdakwa II sedang berada di rumahnya Jalan M. Bakri KM 5 Kulim Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Mengetahui hal tersebut pada pukul 19.00 WIB Team Resmob Polres Bengkalis yaitu Saksi Fauzul dan Saksi Palmer berhasil mengamankan Terdakwa II yang berada di rumahnya. Selanjutnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bengkalis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Tiara Kencana kepada saksi Fuad Yahya Alias Sukri dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I membagi hasilnya kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun peran Terdakwa I ialah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Tiara Kencana dengan cara membuka jendela kamar Saksi Tiara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Kencana serta menjualkan handphone tersebut dan Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar rumah saksi korban;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Izin dari Saksi Tiara Kencana untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Tiara Kencana di rumahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi Tiara Kencana pada saat Saksi Tiara Kencana sedang tidur;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi Tiara Kencana mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 (satu) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIARA KENCANA PUTRI BINTI SUYATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Saksi dan Saksi Nurbaiti binti Idhar sedang tertidur dan Saksi baru mengetahui barang milik Saksi tersebut hilang sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi bangun tidur;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green Saksi letakkan di dekat kasur sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey Saksi letakkan di dekat jendela kamar, dan saat terbangun handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dengan menjangkaunya dari jendela kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil kedua handphone tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. NURBAITI BINTI IDHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Saksi dan Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman sedang tertidur dan Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut hilang sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman membangunkan Saksi;

- Bahwa saat Saksi memeriksa sekitar, kedua handphone yang diletakkan di kamar dalam rumah Saksi tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman untuk mengambil kedua handphone tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. FUAD YAHYA ALIAS SUKRI BIN SUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi ada membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green beserta charger dari Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf menawarkan Saksi melalui chat facebook sebuah handphone merk Vivo Y 17S warna forest green;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf datang ke rumah Saksi dengan membawa handphone tersebut beserta chargernya dan menawarkan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah tawar-menawar, maka disepakati harga handphone tersebut adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut, tidak dilengkapi dengan kotak dan Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green yang Saksi beli tersebut adalah hasil tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. FAUZUL HUTABARAT BIN R. HUTABARAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sejahtera Gang Sukajadi RT 002 RW 016 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan pengembangan sehingga sekira pukul 19.00 WIB, berhasil ditangkap Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan M.Bakri KM 5 Kulim Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan adanya kehilangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di rumah Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman yang terletak di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767 milik Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dibeli oleh Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi menyatakan membeli handphone tersebut dari Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf dan dengan bantuan Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf berhasil dipancing dan tim pun langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf mengakui mengambil handphone tersebut bersama dengan Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa peran Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf adalah sebagai yang mengambil dengan cara memasukkan tangan ke dalam jendela dan menjangkau kedua buah handphone tersebut, sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) yang mengawasi;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dijual kepada Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey ditiptkan kepada teman Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
5. PALMER SIANIPAR ANAK ABDUL SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sejahtera Gang Sukajadi RT 002 RW 016 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan pengembangan sehingga sekira pukul 19.00 WIB, berhasil ditangkap Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan M.Bakri KM 5 Kulim Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan adanya kehilangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di rumah Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman yang terletak di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767 milik Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dibeli oleh Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi menyatakan membeli handphone tersebut dari Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf dan dengan bantuan Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf berhasil dipancing dan tim pun langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf mengakui mengambil handphone tersebut bersama dengan Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa peran Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf adalah sebagai yang mengambil dengan cara memasukkan tangan ke dalam jendela dan menjangkau kedua buah handphone tersebut, sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) yang mengawasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dijual kepada Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dititipkan kepada teman Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AMAR DANIEL ALFATIH BIN M. YUSUF

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari kaca jendela ada dua unit handphone yang terletak di dekat jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik dan membuka jendela tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan menjangkau kedua buah handphone tersebut, sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mengawasi situasi;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dijual kepada Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dititipkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



SACATRA ALIAS CATRA BIN ZIRWANDI (ALM)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf mendekati rumah tersebut dan melihat dari kaca jendela ada dua unit handphone yang terletak di dekat jendela;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mendekati jendela dan Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf dengan tangannya menarik dan membuka jendela tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan menjangkau kedua buah handphone tersebut, sementara Terdakwa mengawasi situasi;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dijual kepada Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dititipkan kepada teman Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;
2. 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 02t warna Grey dengan Nomor Imei 8613950613261326776 dan 866532069074768;
3. 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf melihat dari kaca jendela ada dua unit handphone yang terletak di dekat jendela;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mendekati kamar tersebut dan dengan tangannya, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf langsung menarik dan membuka jendela tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf menjangkau 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green yang diletakkan di dekat kasur dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey yang diletakkan di dekat jendela kamar, sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mengawasi situasi;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767;
- Bahwa kedua unit handphone tersebut adalah milik Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dijual kepada Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dititipkan kepada teman Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf mendapatkan keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman untuk mengambil kedua handphone tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf dan Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm), yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani



maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Saat itu, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf melihat dari kaca jendela ada dua unit handphone yang terletak di dekat jendela. Kemudian Para Terdakwa mendekati kamar tersebut dan dengan tangannya, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf langsung menarik dan membuka jendela tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, lalu menjangkau 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y 17S warna forest green yang diletakkan di dekat kasur dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey yang diletakkan di dekat jendela kamar, sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/861395061326767, yang diketahui merupakan milik Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal mana pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Bahwa Para Terdakwa mengetahui kedua unit handphone tersebut bukanlah miliknya, namun Para Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa ijin. Kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S telah dijual kepada Saksi Fuad Yahya Alias Sukri Bin Sunardi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dititipkan kepada teman Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf mendapatkan keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Hal mana Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman untuk mengambil kedua handphone tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu: waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidak perlu pekarangan itu tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan boleh pula berupa pagar bambu, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan dalam hal ini disyaratkan pula adanya semacam kerja sama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kejadian terjadi terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman yang beralamat di Jalan Ikri KM 5 Kulim RT 003/RW 007 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa Pasal 98 KUHP mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pukul 03.00 WIB masih dapat dikategorikan sebagai waktu malam. Bahwa bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal sehingga dikategorikan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey dengan nomor imei: 866532069074776/866532069074768 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green dengan nomor imei: 861395061326775/ 861395061326767 milik Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman. Hal mana Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf berperan menarik dan membuka jendela ter lalu menjangkau 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S warna forest green yang diletakkan di dekat kasur dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 02T warna grey yang diletakkan di dekat jendela kamar, sementara Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) mengawasi



situasi. Sehingga terdapat kerja sama untuk mencuri kedua unit handphone milik Saksi Tiara Kencana Putri binti Suyatman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 02t warna Grey dengan Nomor Imei 8613950613261326776 dan 866532069074768;

3. 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;

yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan diketahui merupakan milik Saksi Tiara Kecana Putri binti Suyatman, maka dikembalikan kepada Saksi Tiara Kecana Putri binti Suyatman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf dan Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amar Daniel Alfatih bin M. Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa Sacatra alias Catra bin Zirwandi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 02t warna Grey dengan Nomor Imei 8613950613261326776 dan 866532069074768;

3) 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo y 17s warna Fores Green dengan Nomor Imei 861395061326775 dan 861395061326767;

dikembalikan kepada Saksi Tiara Kecana Putri binti Suyatman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferbiano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN BIs